

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara *supplier* dengan PT. Bina Pratama Sakato Jaya Kiliran Jao di Kabupaten sijunjung maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli TBS kelapa Sawit antara *Supplier* dengan PT. Bina Pratama Sakato Jaya dilakukan secara tertulis, yang yang disaksikan oleh wali nagari didaerah *Supplier* berada dan pimpinan PT. Bina Pratama Sakato Jaya. Pada pelaksanaan terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh *supplier* yaitu UD Iwi Mandiri dengan PT. Bina Pratama Sakato Jaya dimana pihak penjual tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan yang terdapat didalam pasal 1 perjanjian jual beli TBS yang telah mereka sepakati sebelumnya. Didalam pasal 1 tersebut dijelaskan mengenai kualitas TBS yang harus di bawa oleh *Supplier*, faktanya pihak *Supplier* tidak membawa TBS sesuai dengan perjanjian tersebut.
2. Terlebih dahulu diadakan nya pertemuan antara PT Bina Pratama Sakato Jaya dengan iwi mandiri, dipertemuan tersebut diakannya negosiasi sehingga di dapat kesepakatan jika pihak *Supplier* tetap mengulangi kesalahan dalam bentuk memasok TBS yang tidak sesuai dengan kriteria didalam perjanjian sebanyak 3 kali dan sudah diberikan berupa surat peringatan, maka solusi terakhirnya diberikan sanksi yang tegas dalam

bentuk pemutusan hubungan kerja atau diberhentikan menjadi *Supplier* oleh pihak pertama yaitu PT Bina Pratama Sakato Jaya.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisa penulis maka ada beberapa hal yang harus dilakukan kedua belah pihak antara lain:

1. Kepada *supplier* dan PT. Bina Pratama Sakato Jaya hendaknya mematuhi perjanjian yang telah dibuat yang secara sah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya, melakukan perjanjian secara tertulis di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris karena apabila terjadi resiko atau wanprestasi salah satu pihak, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum formal demi mencapai sebuah kepastian hukum.
2. Kepada para pihak yang melakukan perjanjian sebaiknya melakukan prestasi dengan itikad baik untuk menghindari persengketaan, dan mencantumkan atau menuliskan kesepakatan baru antara kedua belah pihak didalam perjanjian, sehingga apabila terjadi suatu persengketaan dapat menjadi acuan pembuktian untuk melakukan penyelesaian perselisihan.